



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEA DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (RSUD kabupaten Natuna) Gol. III/b tempat kediaman di Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Bappeda Kabupaten Natuna) Gol. IIIa tempat kediaman di Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0200/Pdt.G/2014/PA.Ntn, tanggal 08 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau nomor 218/20/IX/2001 tanggal 28 September 2001;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Cemaga di perumahan dinas kesehatan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke Ranai sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik ;
 - b. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan rumah tangga ;
 - c. Nopember tahun 2013 Penggugat ada dinas luar namun Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat, sehingga Tergugat meminta keberangkatan Penggugat dibatalkan kepada atasan Penggugat hal tersebut membuat Penggugat sakit hati;
5. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut di atas, namun sering kali setiap Penggugat menyarankan kepada Tergugat, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut di atas. Hal ini sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk Sudarman, S.Ag. sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut gagal;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Cemaga, di rumah dinas kesehatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke Ranai sampai sekarang;
- c. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- d. Bawha benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terhitung sejak 3 bulan setelah pindah ke rumah bersama di Ranai dan sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Penggugat sering meminta cerai dengan Tergugat, dan memang Penggugat tidak memberikan gaji kepada istri, akan tetapi itu semua sudah berdasarkan kesepakatan bersama;
- f. Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi semuanya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/20/IX/2001, tanggal 28 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 2103074703791003, tanggal 03-07-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Alat Bukti Saksi

Widia Gusti Emilia binti Amril, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Perawat Honorer di RSUD Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Ranai Darat RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan Membina rumah tangga di Cemaga di perumahan Dinas Kesehatan, dan terakhir tinggal di Ranai sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan rumah tangga dimana untuk keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat yang menanggung dan Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai sifat cepat emosi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di malam hari ketika saksi masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Ranai Darat dan Tergugat tinggal di Teluk Baruk;
- Bahwa setahu Saksi antara penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan 2(dua) kali upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Elin Hertiyanti binti Herman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ranai Darat RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sebagai tetangga sejak Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dekat Saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Cemaga di perumahan Dinas Kesehatan, kemudian mengontrak rumah dekat Saksi dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Ranai Darat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sejak tinggal di rumah sendiri terlihat tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan rumah tangga dimana Tergugat kurang memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak seiring dan sejalan Penggugat mengharap Tergugat dapat menjadi imam yang baik, namun tidak tercapai;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Ranai Darat dan Tergugat tinggal di Teluk Baruk;
- Bahwa setahu Saksi antara penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat, sedangkan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata usaha tersebut membuahkan hasil, sehingga pada persidangan sebelum putusan dibacakan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) dan 272 RV, pencabutan gugatan setelah Tergugat memberikan jawabannya haruslah didasarkan atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA.Ntn dicabut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 H., oleh Kami Munawar Khalil, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.HI dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M. bertepatan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Munawar Khalil, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Ntn